



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : *****;
Tempat lahir : Garut ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pulau Sibau Kel.Putussibau kota
Kec.Putussibau Utara Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 16 September 2017 s/d tanggal 5 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik Polri tanggal 4 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, Sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d 27 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 5 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d tanggal 16 April 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, SH Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Tanjungpura Gg. Martapura Baru No. 11 Pontianak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 5/Pen.Pid /2018/ PN Pts, tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2018/PN Pts, tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ***** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan" sebagaimana dalam Dakwaan pasal 83 ayat (1) huruf b JO pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ***** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000 –(Lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Truck warna kuning kompi dengan nomor polisi KB 9013 NL, Nomor rangka : MMHMF349E4R0613 dan Nosin : 4D34-421424 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck dengan nomor polisi KB 9013 NL, Nomor rangka MHMF3499E4R0613 dan No Mesin 4D34-42424 ;
 - Kayu jenis meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) keping dengan ukuran 7 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 52 keping, ukuran 8 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 25 keping, ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm sebanyak 24 batang, ukuran 11 cm x 17 cm x 400 cm sebanyak 13 keping ;Dirampas untuk dimusnahkan
- Dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu KB.B.2379725 nama hutan hak Paulus Jimbau, yang diterbitkan oleh Iskandar Zoelkarnaen
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jajang Misbar als. Jajang Bin Bahrum (alm) **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-
2. **Membebasikan** terdakwa Jajang Misbar dari segala Tuntutan Hukum.-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.-
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil truck warna kuning kompi nomor polisi KB. 9013 NL, nomor rangka : MMHMF349E4R0613 dan nomor mesin : 4D34-421424, supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Jajang Misbar.-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ***** pada hari Rabu tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ***** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 09.30 Wib, di Desa Ingkotambe Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu memindahkan kayu jenis meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) keping yang tertumpuk di somel milik saudara APUK kedalam mobil truk warna kuning kombi dengan nomor polisi KB 9013 NL milik terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 15.00 wib dengan mengemudikan mobil truk warna kuning kombi dengan nomor polisi KB 9013 NL terdakwa membawa kayu jenis meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) keping tersebut dari Desa Ingkotambe Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu menuju Pontianak. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu mobil truk warna kuning kombi dengan nomor polisi KB 9013 NL yang dikemudikan terdakwa dihentikan oleh saksi SUGIANTO dan DIDIK RIONO (anggota Kodim Kapuas Hulu) dan menanyakan mengenai ijin pengangkutan atau dokumen namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan dokumen yang sesuai dengan kayu meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) keping yang diangkut terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kodim Kapuas Hulu di Putussibau kemudian diserahkan kepada Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan proses secara hukum.
- Bahwa Kayu yang berhasil diamankan dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh PETRUS SELESTINUS RAKI, SP (PNS Pada BPHP Wilayah VIII Pontianak) diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis	Tebal	Lebar	Panjang	Jumlah	Volum e
1	Meranti	7 cm	15 cm	4,10 m	52 Keping	2,2386 m3
2	Meranti	8 cm	15 cm	4,10 m	25 Keping	1,2300 m3
3	Meranti	8 cm	17 cm	4,10 m	24 Keping	1,3382 m3
4	Meranti	11 cm	17 cm	4,10 m	13 Keping	0,9967 m3
Jumlah Total					114 Keping	5,8036 m3

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini karena perkara pengangkutan kayu oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 15.00 WIB di Jl Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu;
 - Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa yaitu kayu jenis meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) batang;
 - Bahwa pemiliknya yaitu sdr Apuk dan dijual kepada sdr Yasmin di Pontianak;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengamankan yaitu Kapten Infantri Eriyadi, Serma Mulyadi, Pelda Aris, dan Pelda Timor;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pelda Timor melalui telepon bahwa telah mengamankan truk bermuatan kayu, selanjutnya pengemudi bersama truk dan muatan dibawa ke MAKODIM 1206 Putussibau, setelah itu atas perintah DANDIM saksi membuat surat penyerahan supir beserta barang bukti ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa surat kelengkapan kendaraan dan pengemudi ada;
- Bahwa alasan terdakwa dan barang bukti ditahan yaitu dokumen kayu yang diangkut berasal dari hutan JL. Lintas Utara namun arah trus tersebut dari Jl Lintas Timur, sehingga dicurigai dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah perintah DANDIM, saksi membuat dokumen penyerahan barang bukti dan terdakwa ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa surat dokumen yang terdakwa bawa ada didalam sebuah amplop coklat besar tertutup ;
- Bahwa saat saksi menyerahkan ke Polres Kapuas Hulu, dokumen yang dibawa terdakwa masih dalam amplop coklat tertutup disertai dengan surat pengantar dari Kodim dengan map hijau ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **ISKANDAR ZOELKARNAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan pengangkutan kayu tanpa ijin ;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan tanpa ijin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Pengangkutan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 September 2017 di Jl Lintas Selatan depan gudang apung Kec Putussibau Selatan Kab kapuas hulu;
- Bahwa Kayu yang diangkut terdakwa yaitu kayu jenis meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) batang;
- Bahwa pemiliknya yaitu sdr Apuk dan dijual kepada sdr Yasmin di Pontianak;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga kayu per batang berkisar antara Rp. 55.00 (Lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), dengan ukuran beragam;
- Bahwa dokumen penangkutan kayu-kayu ada berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-kayu Bulat dengan penerbit saksi sendiri atas perintah sdr Yasmin selaku pimpinan saksi tetapi peruntukan dokumen tersebut tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yaitu pengambilan kayu meranti sejumlah 114 batang bukan dari Hutan Hak Milik sdr paulus Jimbau seperti yang tertera di Dokumen tersebut melainkan penebangan dilakukan di hutan sekitar Jl Lintas Timur Kec Putussibau Selatan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 kali, dan dengan dokumen yang tidak sesuai dengan tempat penebangan kayu;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan terdakwa saat mengantar dokumen pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan sdr Paulus Jimbau pada tanggal 8 September 2017 ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan sdr Paulus Jimbau pada tanggal 8 September 2017 dan tanda tangan sdr Paulus Jimbau di dokumen tersebut ditiru;
- Bahwa selain bertemu dengan terdakwa, saksi tidak ada bertemu orang lain sebelum mengantar dokumen tersebut ;
- Bahwa cara saksi mencetak dokumen kayu tersebut dengan memperoleh email dari sdr Yasmin, sebelumnya sdr Yasmin telah mengurus segala keperluan administrasi dan pembayaran kayu tersebut di Pontianak;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membuat dokumen sejenis ;
- Bahwa saksi mengetahui asal kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen ;
- Bahwa saksi mempunyai surat atau kartu ijin untuk membuat dokumen tentang kayu ;
- Bahwa saat saksi memberikan dokumen kepada terdakwa, saksi meletakkan dalam amplop coklat besar yang selanjutnya oleh terdakwa dilempar ke dalam truck bagian depan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **PAULUS JIMBAU**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena penangkapan truk bermuatan kayu yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen ini ;
- Bahwa dari mana saksi mengetahui bahwa ada penangkapan terdakwa pada tanggal 10 September 2017 saya mendapat panggilan telepon dari sdr Iskandar;
- Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat panggilan telepon dari sdr Iskandar dan sdr Yasmin bahwa ada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk bermuatan kayu ditahan oleh pihak TNI, dan dokumen pengangkutannya atas nama saksi ;

- Bahwa kayu jenis meranti sebanyak 114 keping;
- Bahwa hubungan pertemanan, yang saksi ketahui sdr Iskandar adalah tenaga teknis;
- Bahwa tidak ada pemanenan hasil hutan hak milik atas nama saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga hanya saksi mengenal sdr Yasmin saat bulan Maret 2017 saya menyerahkan dokumen ijin hak penguasaan hutan secara lisan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau kenal dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. LAURENSIUS AFUK ALS AFUK Anak dari AGOK (Alm), dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena permasalahan pengangkutan kayu tanpa ijin ;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan tanpa ijin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Pengangkutan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 September 2017 di Jl Lintas Selatan depan gudang apung Kec Putussibau Selatan Kab kapuas hulu;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah sdr Yasmin, kayu tersebut dibeli dari saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 114 (seratus empat belas) kayu yang diangkut;
- Bahwa kayu diangkut menggunakan mobil truck berwarna kuning KB 9013 NL dengan bak kayu milik terdakwa ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen yang sah saat saksi menjual kepada sdr Yasmin ;
- Bahwa Kayu tersebut berasal dari hutan hak milik orang tua saksi dan milik saksi yang sebelumnya dimuat di sawmil milik saksi di Desa Ingkotambe Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan kayu tersebut, saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi sudah sering menjual kayu jenis keladan sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi mengenal sdr Antonius Juman ;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut, dokumen kayu nya dibuat oleh sdr

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dokumen yang dibawa oleh sdr Iskandar;
- Bahwa menurut saksi, saksi berhak mengelola hutan tersebut karena hak milik dan orang tua saksi walaupun tanpa Dokumen pendukung;
- Bahwa saksi yang mencari terdakwa dan menawari untuk menyangkut kayu tersebut ke Pontianak ;
- Bahwa terdakwa telah dibayar oleh saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi tambahan, yaitu saksi **H. Butar Butar**, yang telah disumpah menurut agamanya dan akan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara pengangkutan kayu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima dokumen yang terkait dengan terdakwa sudah dalam keadaan lepas dan tidak beramplop coklat ;
- Bahwa saat saksi menerima berkas terdakwa saksi hanya menerima surat suratnya saja didalam sebuah map hijau ;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada saksi dokumen milik terdakwa telah dibaca oleh anggota anggota polisi lain karena saat itu sedang berkumpul anggota kepolisian yang lain untuk melihat penyerahan berkas dari Kodim kepada Polres ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum telah pula menghadirkan ahli yang telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah akan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli HARIYANTO,S.Hut Bin SOEPONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 12 huruf d dan e jo Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P 43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, bahwa pengambilan dan penebangan kayu jenis meranti tersebut tidak pada lokasi yang terdapat dalam Dokumen, sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai supir yang melakukan pengangkutan kayu jenis meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) batang atas permintaan sdr Yasmin, pengambilan, pengangkutan, kepemilikan dan penerbitan dokumen hasil hutan kayu yang tidak pada lokasi yang terdapat dalam Dokumen, sehingga hal tersebut menyalahi aturan dan tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam pada BAB V bagian ke I Pasal 12 dan BAB VIII bagian ke VIII bagian ke VI Pasal 25 pelaksanaan SIPUHH Kayu Hasil IPK/IPPKH/Kayu dari Pohon Tumbuh Alami;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi wilayah VIII Pontianak, kerugian yang dialami negara secara umum, atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar : Kelompok jenis meranti : Harga patokan x Tarif x (Volume x 2) yaitu Rp. 760.000 x 10 % x (5.8036 x 2) = Rp. 882.139,60 (Delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah);

2. PETRUS SELESTINUS RAKI, SP. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu kelompok jenis meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 114 (seratus empat belas) keping;
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran, saksi menetapkan jenis kayu olahan, kemudian melakukan pengukuran dengan alat ukur pita ukur berupa meteran, dan menghitung jumlah kayu dengan menggunakan kapur sebagai penanda. Pengukuran kayu dilakukan untuk mengetahui tebal, lebar, dan panjang kayu. Kegiatan pengukuran dilakukan untuk mengetahui jumlah dan volume dari kayu olahan tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara pengangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 16.00 WIB di Jalan Lintas Selatan Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berasal dari Sawmil sdr Apuk di Desa Ingkotambe Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu, dan akan dibawa ke Pontianak;
- Bahwa pemiliknya yaitu sdr Yasmin dari Pontianak yang membelinya dari sdr Apuk;
- Bahwa dokumen kayu diberikan oleh sdr Iskandar sebelum Terdakwa berangkat mengangkut kayu ke Pontianak;
- Bahwa Truk warna kuning dengan bak kayu Nomor Polisi KB 9013 NL;
- Bahwa Kayu jenis Keladan yang diolah menjadi bentuk persegi dengan ukuran bervariasi sejumlah 114 (seratus empat belas) batang;
- Bahwa kronologisnya Pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 09.00 WIB saya dihubungi sdr Apuk agar berangkat ke Sawmil miliknya di Desa Ingkotambe untuk memuat kayu dan sampai di sana kayu dimuat ke atas truk milik saya sejumlah 114 (seratus empat belas) batang jenis kayu keladan. Kemudian saya membawa truk bermuatan kayu tersebut ke Simpang Melapi. Keesokan harinya jam 16.00 WIB setelah Dokumen pengangkutan kayu diserahkan oleh sdr Iskandar berupa amplop coklat, saya bersama sdr Andi berangkat menuju Pontianak. Beberapa lama kemudian saya diberhentikan oleh beberapa anggota TNI dan dibawa ke MAKODIM, kemudian saya bersama barang bukti diserahkan ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk satu kali pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak melihat dokumen setelah dokumen diberikan oleh sdr Iskandar dan diletakkan di dalam truk, dan sdr Andi berangkat ke arah Pontianak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu sdr Iskandar sebelumnya ;
- Bahwa Truk tersebut milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengecek dokumen karena Terdakwa tidak berani membuka Dokumen tersebut karena dimasukkan di dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat dan disegel, saya pun mempercayai saja bahwa dokumen tersebut sudah benar dan sesuai dengan kayu yang akan saya angkut;

- Bahwa sesampainya di Pontianak terdakwa akan dihubungi kembali untuk tujuan pengantaran kayu yang diangkut tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck warna kuning Kombi dengan nomor polisi KB 9013 NL, Nomor Rangka MHMFE349ER061333 dan Nomor Mesin 4D34-421424 (Di titipkan di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu);
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck dengan Nomor Polisi KB 9013 NL, Nomor Rangka MHMFE349ER061333 dan Nomor Mesin 4D34-421424 ;
- Kayu Jenis Meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) keping dengan ukuran 7cm x 15cm x 400 cm sebanyak 52 keping, ukuran 8 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 25 keping, ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm sebanyak 13 keping (dititip di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu);
- Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B2379725, Nama Hutan Hak a.n. PAULUS JIMBAU, yang diterbitkan oleh ISKANDAR ZOELKARNAEIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 15.00 WIB di Jl Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu telah diamankan oleh Kapten Infantri Eriyadi, Serma Mulyadi, Pelda Aris, dan Pelda Timor dari KODIM 1206 Putussibau karena mengangkut ;
- Bahwa, benar saat diamankan tersebut Terdakwa sedang mengangkut kayu yaitu kayu jenis meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) batang dengan ukuran 7cm x 15cm x 400 cm sebanyak 52 keping, ukuran 8 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 25 keping, ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm sebanyak 13 keping ;
- Bahwa, benar pengangkutan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 September 2017 di Jl Lintas Selatan depan gudang apung Kec Putussibau Selatan Kab kapuas Hulu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kayu diangkut menggunakan mobil truck berwarna kuning KB 9013 NL dengan bak kayu yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa, benar pemiliknya kayu tersebut adalah sdr Apuk dan kayu jenis meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) batang sudah dijual kepada sdr Yasmin di Pontianak;
- Bahwa, benar harga kayu per batang berkisar antara Rp. 55.00 (Lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah), dengan ukuran beragam;
- Bahwa, benar Terdakwa baru pertama kali melakukan pengangkutan kayu;
- Bahwa, benar Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk satu kali pengangkutan;
- Bahwa, benar Terdakwa sebelumnya tidak melihat dokumen setelah dokumen diberikan oleh sdr Iskandan dan diletakkan di dalam truk, kemudian Terdakwa bersama sdr Andi langsung berangkat ke arah Pontianak;
- Bahwa, benar isi Dokumen yang dibawa oleh terdakwa dengan asal usul kayu, isi bak truk sama sekali tidak sesuai dengan kondisi kayu yang diangkut oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat(1) Hrf b Jo pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil kayu
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di dalam wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang mempunyai hak dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ***** sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rokhani, serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada nya dapat pula dijawab dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil kayu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur yang lainnya tidak perlu buktikan karena dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengangkut adalah bahwa seseorang tersebut dengan sadar sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dibawa atau diangkutnya, karena dilakukan dengan sadar maka terhadap perbuatannya tersebut telah diketahui akibatnya baik tidak melanggar hukum dan/atau melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai atau memiliki hasil kayu adalah kemampuan atau kesanggupan melakukan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya sedangkan memiliki mempunyai definisi adalah sebagai si empunya sesuatu yang dapat berbuat terhadap sesuatu itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa ***** pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 15.00 WIB di Jl Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu telah diamankan oleh Kapten Infantri Eriyadi, Serma Mulyadi, Pelda Aris, dan Pelda Timor dari KODIM 1206 Putussibau karena mengangkut kayu telah dilengkapi Dokumen dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa sedang mengangkut kayu jenis keladan sebanyak 114 (seratus empat belas) ukuran 7cm x 15cm x 400 cm sebanyak 52 keping, ukuran 8 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 25 keping, ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm sebanyak 13 keping dimana kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan mobil truck berwarna kuning KB 9013 NL yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa dengan tujuan ke pontianak tepatnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.BORNEO EVELYN LESTARI Jl. Trans kalimantan di pontianak milik saksi yasmin ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk kayu sebanyak 114 (seratus empat belas) batang yang diangkut tersebut adalah milik saksi Laurensius apuk als apuk anak dari agok (alm) yang telah dibeli oleh saksi yasmin yang berada di pontianak sejumlah Rp. 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini telah dibayar oleh saksi Apuk sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mempunyai tugas mengantar kayu kayu tersebut ke Pontianak sebagai tujuan akhir ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa telah menerima uang pembayaran dan saat itulah tanggung jawab kayu yang diangkut beralih kepada terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas kayu kayu yang diangkut tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa adalah telah mengangkut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI. No. 18 tahun 2013 Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen - dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis keladan sebanyak 114 (seratus empat belas) Terdakwa menggunakan mobil truck berwarna kuning KB 9013 NL, dimana Terdakwa diberi upah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) untuk satu kali pengangkutan oleh pemilik kayu saksi Laurensius apuk als apuk anak dari agok (alm) adapun kayu yang Terdakwa angkut berasal dari Sawmil saksi Laurensius apuk als apuk anak dari agok (alm) yang berada di Desa Ingkotambe Kec Putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu karena pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi Laurensius apuk als apuk anak dari agok (alm) agar berangkat ke Sawmil miliknya di Desa Ingkotambe untuk memuat kayu ;

Menimbang, bahwa kayu jenis keladan sebanyak 114 (seratus empat belas) dengan ukuran 7cm x 15cm x 400 cm sebanyak 52 keping, ukuran 8 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 25 keping, ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm sebanyak 13 keping yang telah dibeli oleh saksi yasmin dengan harga kayu per

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang berkisar antara Rp. 55.00 (Lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) kemudian kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Pontianak dengan tujuan CV.BORNEO EVELYN yang berada di Jl. Trans kalimantan ;

Menimbang, bahwa saat akan berangkat ke pontianak Terdakwa sebelumnya tidak melihat maupun memeriksa apa isi dokumen yang telah diberikan oleh saksi Iskandar Zoelkarnaen selaku pembuat Dokumen karena pada saat itu Dokumen yang berwarna coklat langsung diletakkan di dalam truk, kemudian Terdakwa bersama sdr Andi langsung berangkat ke arah Pontianak namun saat berada di Jl.Lintas selatan Kec.Putussibau selatan Kab.Kapuas Hulu Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa diperiksa oleh petugas TNI kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota TNI diketahui bahwa antara Dokumen dengan asalnya kayu tidak sesuai dimana dokumen kayu berasal dari lintas utara sedangkan kayu berasal dari lintas timur ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah diamankan dan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa dokumen yang dibuat oleh saksi Isakandar adalah dokumen yang telah dikirim via email oleh saudara jasmine dari Pontianak dan saksi Iskandar sama sekali tidak membuat dokumen tersebut, sehingga saksi Iskandar hanya bertugas mengeprint dan mengantar kepada terdakwa sebagai kelengkapan dokumen dari kayu yang diangkut oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada persidangan bahwa saksi Iskandar sama sekali tidak membuat dan saksi Paulus Jimbau sebagai pemilik hak atas hutan dari dokumen tersebut menerangkan bahwa terdakwa atau siapapun yang nama nama yang disebutkan oleh terdakwa dan saksi yang lain pernah mengatakan kepada saksi Paulus Jimbau untuk meminjam dokumen ataupun memanen hasil hutan hak atas nama Paulus Jimvbau, sehingga dokumen yang telah dibawa oleh terdakwa sebagai kelengkapan pengangkutan kayu tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa dokumen yang palsu atau tidak sesuai dengan keadaan tidak dapat disebut sebagai dokumen yang sah karena dokumen tersebut dibuat berdasarkan dengan fakta fakta yang palsu atau dibuat buat sehingga terhadap dokumen tersebut dinyatakan palsu, tidak sah sehingga tidak dapat dipakai sebagai dokumen kelengkapan kayu yang diangkut oleh terdakwa;

Menimbang, karena dokumen kayu tersebut berdasarkan pemeriksaan pada persidangan telah dinyatakan tidak sah maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dokumen pengangkutan kayu tersebut dinyatakan tidak ada, sehingga unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU RI NO.18 Tahun 2018 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Pledoi oleh Penasihat hukum terdakwa yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan hak terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa kesemuanya telah terbukti sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, oleh karena itu terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, sudah sepantasnya ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu kepentingan kepentingan Penuntut Umum maupun Kepentingan Penasehat Hukum, Majelis Hakim berpendapat sudah tepat apabila memutuskan sebagaimana didalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- a. 1 (satu) Unit Mobil Truck warna kuning Kombi dengan nomor polisi KB 9013 NL, Nomor Rangka MHMFE349ER061333 dan Nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4D34-421424 (Di titipkan di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu);

- b. 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck dengan Nomor Polisi KB 9013 NL, Nomor Rangka MHMF349ER061333 dan Nomor Mesin 4D34-421424 ;
- c. Kayu Jenis Meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) keping dengan ukuran 7cm x 15cm x 400 cm sebanyak 52 keping, ukuran 8 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 25 keping, ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm sebanyak 13 keping (dititip di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu);
- d. Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B2379725, Nama Hutan Hak a.n. PAULUS JIMBAU, yang diterbitkan oleh ISKANDAR ZOELKARNAEIN.

bahwa terhadap barang bukti bernomor huruf a dan b, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 16 UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa segala macam alat angkut yang dipergunakan untuyk mengangkut hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan akan dirampas untuk negara, dan menurut Majelis Hakim alat bukti dengan nomor huruf a dan b adalah menjadi satu kesatuan antara mobil trucknya dan surat mobil truck, sehingga terhadap barang bukti dengan nomor huruf a dan b dinyatakan dirampas untuk negara ;

Dan terhadap barang bukti dengan nomor huruf c, adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terhadap barang bukti nomor huruf c tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut juga dinyatakan dirampas untuk negara ;

Sedangkan terhadap barang bukti nomor huruf d, dikarenakan barang bukti tersebut telah dinyatakan tidak sah atau palsu oleh Majelis Hakim, maka terhadap barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan secara salah maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian Hutan ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem alam ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa dipersidangan mengakui semua kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b JO pasal 12 huruf e UU RI NO.18 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ***** , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ***** , oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck warna kuning Kombi dengan nomor polisi KB 9013 NL, Nomor Rangka MHMFE349ER061333 dan Nomor Mesin 4D34-421424 (Di titipkan di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu);
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truck dengan Nomor Polisi KB 9013 NL, Nomor Rangka MHMFE349ER061333 dan Nomor Mesin 4D34-421424 ;
 - Kayu Jenis Meranti sebanyak 114 (seratus empat belas) keping dengan ukuran 7cm x 15cm x 400 cm sebanyak 52 keping, ukuran 8 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 25 keping, ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm sebanyak 13 keping (dititip di Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu);

Dirampas untuk negara ;

 - Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B2379725, Nama Hutan Hak a.n. PAULUS JIMBAU, yang diterbitkan oleh ISKANDAR ZOELKARNAEIN ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh **DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RETNO WARDANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **ERIK ADIARTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.,MH.

Hakim Anggota I,

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI,SH

Hakim Anggota II,

ttd

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

ttd

RETNO WARDANI,SH